



PUTUSAN
Nomor 1404/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT Alamat: BADUNG. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putu Astuti Hutagalung, S.H., I Made Dwitya Mahardika, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Putu Hutagalung & Partners yang beralamat di Jalan Nuansa Utama XXX No. 22, Lingkungan Taman Griya, Desa/Kel. Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 20245 dengan Register Nomor 4584/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di BADUNG, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 1404/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang



bernama Pastor DR. I Wayan Dwije, MT.H., pada tanggal 24 Maret 2019 dan atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Akta Perkawinan No. 5103-KW-03122020-0014 tertanggal 03 Desember 2020;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Denpasar pada tanggal 20 Desember 2020 dan atas kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung;

3. Bahwa sebelum memutuskan untuk menikah, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama-sama selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun dan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah saling mengenal dan memahami bahkan saling mencintai antara satu dengan yang lain, maka antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk melanjutkan hubungan kejenjang yang lebih serius yaitu dengan perkawinan dan pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan hubungan perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum;

4. Bahwa kebahagiaan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin bertambah, oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat langsung dikaruniakan seorang anak perempuan yang sangat cantik, sehat dan sangat pintar sehingga Penggugat merasa kebahagiaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah sempurna dan lengkap;

5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan oleh Penggugat terusik dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan dengan Tergugat, tetapi Penggugat merasa bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam suatu hubungan rumah tangga, sehingga walaupun terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat menganggap bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah hal yang biasa terjadi dalam hubungan suami dan istri;

6. Bahwa tanpa disadari oleh Penggugat, ternyata pertengkaran dan perselisihan yang dianggap sesuatu yang wajar dan sesuatu yang biasa



terjadi dalam hubungan rumah tangga dari hari kehari bukannya semakin mereda tetapi justru semakin hari semakin sering terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun karena adanya perbedaan pendapat dapat menjadi penyebab pertengkaran yang hebat diantara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat sering kali disebabkan karena sifat egois dan keras kepala yang dimiliki oleh masing-masing baik Penggugat dan Tergugat dimana setiap kali ada perbedaan pendapat yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah mau mengalah dan saling mempertahankan keinginan masing-masing yang kemudian berujung dengan pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, seperti halnya karena terkait dengan anak, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan aktifitas usaha yang dimiliki dan lain-lain;

8. Bahwa selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan yang sah secara hukum, ternyata tidak dapat menjadi jaminan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun selamanya sebagai suami istri dalam perkawinan dan ternyata manisnya hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang pernah dirasakan sebelum terikat dalam ikatan perkawinan hilang sirnah pada saat sudah sah menjadi suami istri dalam perkawinan;

9. Bahwa disaat ketidak-harmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi, ternyata diketahui bahwa Tergugat telah mempunyai kehidupan sendiri yang lebih menyenangkan dibandingkan hidup bersama dengan Penggugat, bahkan Tergugat lebih sering mencari kebahagiaan diluar rumah dan melakukan kesibukan diluar rumah tanpa memperdulikan rumah tangga nya dengan Penggugat bahkan anak semata wayang Penggugat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sehingga hal inilah yang membuat Penggugat semakin marah dan sangat kecewa terhadap sikap dan tindakan Tergugat;

10. Bahwa sejak Penggugat mengetahui akan perubahan sikap Tergugat yang lebih sering berada diluar rumah tanpa peduli dengan rumah tangganya, maka pertengkaran dan percekcoakan tidak pernah



dapat dihindari oleh Penggugat dengan Tergugat bahkan hampir setiap hari pertengkaran dan percekocokan tersebut terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2023 dan akhir daripada pertengkaran dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan memutuskan hubungan perkawinan dengan Tergugat dengan menceraikan Tergugat;

12. Bahwa sejak pertengkaran dan percekocokan yang terjadi di bulan Juni 2023, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana layaknya komunikasi antara suami dan istri, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan kehidupan satu dengan yang lainnya dimana Penggugat sibuk dengan pekerjaan dan usahanya sedangkan Tergugat juga sibuk dengan diri nya sendiri sehingga baik Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri dalam rumah tangga bahkan Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat sampai dengan sekarang bahkan Tergugat lebih sering tidak tidur dirumah;

13. Bahwa melihat situasi dan kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis bahkan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan cara yang damai dan baik-baik saja, hal ini dilakukan oleh Penggugat mengingat anak Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih sangat kecil dimana Penggugat tidak menginginkan pertengkaran dan percekocokan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat mengganggu kejiwaan anak Penggugat serta meninggalkan trauma bagi perkembangan jiwa anak Penggugat tersebut, oleh karena itu setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Penggugat dan Tergugat pada akhirnya secara bersama-sama memutuskan mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian secara DAMAI sebagai penyelesaian yang terbaik antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat bersama-sama telah sepakat memutuskan bahwa setelah perceraian maka anak Penggugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dalam pemeliharaan, pengasuhan dan penguasaan Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk datang menengok dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu bagi anak Penggugat tersebut dan oleh karena anak Penggugat tersebut berada dalam pengasuhan dan penguasaan Penggugat, apabila Tergugat bermaksud untuk mengajak anak Penggugat yang Bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, seyogyanya memperoleh persetujuan dan ijin dari Penggugat sebagai bapaknya;

15. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah secara bersama-sama menginginkan agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka tidak ada alasan apapun yang dapat dipergunakan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi sebagaimana yang diatur Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo melalui Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara aquo dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pastor DR. I Wayan Dwije, MT.H., pada tanggal 24 Maret 2019 dan atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Akta Perkawinan No.

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PN Dps



5103-KW-03122020-0014 tertanggal 03 Desember 2020, adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** tetap berada dalam pemeliharaan, pengasuhan dan penguasaan Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk datang menengok dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu bagi anak Penggugat tersebut dan oleh karena anak Penggugat tersebut berada dalam pengasuhan dan penguasaan Penggugat, apabila Tergugat bermaksud untuk mengajak anak Penggugat yang Bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut, seyogyanya dan/atau wajib memperoleh persetujuan dan ijin dari Penggugat sebagai bapaknya;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan/atau mendaftarkan perceraian berdasarkan putusan perkara aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan pada buku yang dipergunakan untuk itu dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tertanggal 7 Nopember 2024, dan relaas panggilan (surat tercatat) tertanggal 20 November 2024 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103050701660003 atas nama PENGGUGAT selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103051602240003 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tertanggal 16 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2A;
3. Fotokopi Catatan Pinggir Pada Akta Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2B;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-03122020-0014 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LU-05022021-0016 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 9 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 01 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
7. Fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6A;
8. Fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6B;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1, P-6A, P-6B bermeterai cukup merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi mengenai perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pastor DR. I Wayan Dwije, MT.H., pada tanggal 24 Maret 2019;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia namun 2 (dua) tahun setelah pernikahan terjadi percekcoan dan pertengkaran yang dikarenakan adanya perubahan pada sikap Tergugat, Tergugat sering ulang malam tanpa peduli dengan rumah tangga dan anaknya;
 - Bahwa saksi pernah melihat percekcoan Penggugat dengan Tergugat sekitar tanggal 6 Desember 2024, rumah Penggugat dan Tergugat berantakan, bingkai foto dihancurkan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat saling cakar kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa pada saat pertengkaran pada tanggal 6 Desember 2024 tersebut Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah pulang;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat dan Penggugat yang membiayai anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada pertemuan keluarga terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan untuk bercerai;
 - Bahwa sebelum tanggal 6 Desember 2024 Tergugat tinggal di Jakarta namun pulang ke Bali dan pergi ke Jakarta lagi;
 - Bahwa saksi staff Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi mengenai perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pastor DR. I Wayan Dwije, MT.H., pada tanggal 24 Maret 2019;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia namun setelah berjalannya waktu sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan dengan pria lain dan diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat perkecokan Penggugat dengan Tergugat oleh karena saksi bekerja di rumah Penggugat sebagai asisten rumah tangga dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah pulang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat dan Penggugat yang membiayai anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada pertemuan keluarga terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa saksi datang pagi dan pulang sore harinya;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah berantakan pada saat pagi hari saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, yaitu agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pastor DR. I Wayan Dwije, MT.H., pada tanggal 24 Maret 2019, sebagaimana Akta Perkawinan No. 5103-KW-03122020-0014 tertanggal 03 Desember 2020, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat diperoleh fakta apabila Tergugat saat ini diketahui bertempat tinggal di BADUNG, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang semuanya telah dibubuhi materai dan dileges, setelah dicocokkan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sedangkan bukti surat P-1, P-6A, P-6B bermeterai cukup merupakan fotokopi dari fotokopi, serta 2 (dua) orang Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diambil keterangannya dibawah sumpah, yang mana telah sesuai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan mengenai perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah? dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 diperoleh fakta yang membuktikan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pastor DR. I Wayan Dwije, MT.H., pada tanggal 24 Maret 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-03122020-0014 tertanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa *"Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan"*. Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar maka Penggugat telah mempunyai maksud untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui Keputusan Pengadilan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat bukti permulaan mengenai adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya keterangan Para Saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang menerangkan pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia namun setelah berjalannya waktu sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang dikarenakan adanya perubahan pada sikap Tergugat, Tergugat sering pulang malam tanpa peduli dengan rumah tangga dan anaknya, Tergugat mempunyai hubungan dengan pria lain dan diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, yang mana pada tanggal 6 Desember 2024 Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah pulang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dimana suami istri saling membantu dan melengkapi, tidak akan pernah terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitem gugatan Penggugat poin 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-3, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ayah dan Tergugat sebagai Ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum hasil perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat menginginkan hak asuh sepenuhnya kepada Penggugat atau ayah kandungnya dengan dan tanpa mengurangi hak Tergugat untuk turut serta mencurahkan kasih sayang Tergugat kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut. Bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak tersebut, sehingga tidak perlu menambah beban serta tetap perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya tanpa adanya halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk kepentingan terbaik anak, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberikan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun. Dengan demikian maka petitum ke-3 gugatan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya"*.

Bahwa lebih lanjut didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap"*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan/ pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat disamping memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ke instansi pelaksana juga memerintahkan panitera untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-4 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 5 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan pihak yang ditentukan oleh Undang-undang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diper timbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg meny ebutkan biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkar a ini;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Ha kim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya perkara harus lah dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangk an dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat bukti terseb ut dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg), Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pastor DR. I Wayan Dwije, MT.H., pada tanggal 24 Maret 2019 dan atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Akta Perkawinan No. 5103-KW-03122020-0014 tertanggal 03 Desember 2020, adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun juga;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp242.000,00 (*dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. dan Ni Made Dewi Sukrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar Nomor 1404/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 5 November 2024, putusan tersebut **pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	40.000,00
4.	Biaya Panggilan.....	Rp.	32.000,00
5.	Biaya PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,00
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah :		Rp.	242.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)